KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS

KKP 2025

MEKANISME PELAKSANAAN SERTIFIKASI Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Atas Kapal

MEKANISME SERTIFIKASI

1 PENGAJUAN PERMOHONAN MELALUI OSS



Pelaku usaha mengajukan permohonan kepada Kepala Badan melalui sistem OSS dengan melampirkan dokumen tersebut.

Dokumen yang dilampirkan:

1. Salinan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Penangkapan Ikan atau Subsektor Pengangkutan Ikan (untuk kapal < 5 GT menggunakan Tanda Data Kapal Perikanan);
2. Salinan Sertifikat Bimbingan Teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik;
3. Surat kesediaan dilakukan inspeksi pengendalian mutu; dan
4. Salinan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) - Laik Simpan.

2 PERMOHONAN MANUAL (JIKA OSS BELUM TERSEDIA)



Permohonan dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik pada alamat **cpibkapal@gmail.com.**

3 PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DAN KESESUAIAN DOKUMEN



Kepala Badan menugaskan Sekretariat Sertifikasi CPIB melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan paling lambat **1 (satu) hari kerja** sejak dokumen diterima.

SLA 10 HARI

4 PENETAPAN RENCANA INSPEKSI



Jika permohonan lengkap dan sesuai, Kepala Badan menugaskan Kepala UPT untuk menyusun rencana inspeksi selambat-lambatnya **1 (satu) Hari Kerja.**

5 PENGEMBALIAN PERMOHONAN



Jika permohonan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Kepala Badan mengembalikan permohonan untuk dilakukan perbaikan.

6 PENCATATAN HASIL PEMERIKSAAN



Hasil pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan dicatat dalam **Form Pemeriksaan Dokumen.**

MASA BERLAKU SERTIFIKAT CPIB

4 TAHUN



CPIB di Atas Kapal

Ikan Aman, Konsumen Sehat Ekspor Meningkat!

- Jaminan Mutu Ikan
- Keamanan Pangan
- Daya Saing Perikanan
- Lestari untuk Masa Depan